

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan merupakan salah satu faktor kebutuhan untuk setiap manusia dalam memenuhi sandang, pangan dan papan. Kebutuhan Ini pun menjadi hal yang sangat mendesak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia produktif (usia kerja) baik masyarakat normal pada umumnya maupun para penyandang disabilitas yang sama-sama ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberi perhatian kepada penyandang disabilitas atau keterbatasan fisik melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998), dimana kebijakan atau peraturan perundang-undangan tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi (Heltty et al., 2023: 1). Sebab pada hakikatnya penyandang disabilitas merupakan an dari warga negara Indonesia yang juga berhak memperoleh idukan, hak, kewajiban, kesempatan dan peran yang sama dalam meraih memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan




yang layak, mempunyai kemampuan dalam berkarya dan menghasilkan sebuah karya atau usaha yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan tanpa ada diskriminasi.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia dalam Nur Rachmat (2021: 21), penyandang cacat atau disabilitas merupakan salah satu kelompok sosial yang dikelompokkan sebagai kelompok yang rawan terhadap masalah-masalah sosial dan memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik secara substansial. Penyandang disabilitas semakin tahun semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor usia lanjut, kecelakaan, bencana, penyakit, genetik, serta kondisi sosial. Hal ini berdampak pada kualitas hidupnya dan menyebabkan kendala tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Salah satu masalah sosial yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas di Indonesia yaitu masalah sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas yang mendapat pekerjaan yang layak jumlahnya sangat terbatas, kebanyakan dari mereka hanya melakukan pekerjaan kelas rendah dengan upah yang minimal. Penyandang disabilitas yang bekerja di bidang teknis dan menggunakan kemampuan berpikirnya masih sangat sedikit sehingga banyak dari mereka tingkat kesejahteraannya rendah (Nur Rachmat, 2021: 10).

Sesuai dengan pernyataan diatas, berikut ditampilkan grafik mengenai tingkat pengangguran penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan usia dan tingkat pendidikan (International Labour Organization, 2024: 13) dibawah



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Disabilitas Berdasarkan Usia Tahun 2024



Sumber: (Sakernas, 2024)

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Sumber: (Sakernas, 2024)

Bisa kita lihat pada grafik 1.1 yang menjelaskan data mengenai tingkat pengangguran berdasarkan umur menunjukkan bahwa sekitar 55,5% dari kelompok disabilitas berat yang menganggur adalah kelompok umur 15-24 dan 25-34 tahun. Tren yang sama juga terjadi untuk penyandang disabilitas ringan. Hal ini berarti banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia lebih didominasi oleh kelompok penyandang disabilitas baik ringan maupun berat dibandingkan kelompok non-disabilitas. Begitu pula pada grafik 1.2 yang memperlihatkan data mengenai tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, dimana penyandang disabilitas ringan dan berat yang menganggur, sebagian besar berasal dari lulusan SMA atau kejuruan. Diikuti pengangguran dengan ijazah sarjana. Semakin tingginya tingkat



pengangguran bagi kelompok disabilitas yang memiliki ijazah SMA dan sarjana mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin dan keterampilan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang artinya pasar tenaga kerja Indonesia belum mampu menyerap para penyandang disabilitas lulusan SMA dan perguruan tinggi secara optimal.

Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan kerja yang layak dan setara di Indonesia meskipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 Ayat (1) dan (2) telah mewajibkan bahwa setiap “(1) Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.” Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang ragu untuk mempekerjakan penyandang disabilitas karena berbagai kendala seperti kondisi fisik dan mental yang memiliki kebutuhan berbeda yang harus mendapatkan perhatian dari semua institusi pemerintah, proses rekrutmen karyawan juga seringkali menyebutkan syarat sehat fisik atau tidak cacat fisik untuk pelamarnya, serta persepsi diskriminatif masyarakat Indonesia yang sudah sejak lama terbangun mengenai kaum disabilitas ini (Indah Anggriany, 2019: 4). Artinya dalam praktiknya masih

tidak banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengimplementasikan ketentuan tersebut, padahal banyak penyandang disabilitas pada umumnya



yang memiliki kemampuan, intelegensi dan kompetensi yang baik, serta kemampuan yang bisa dioptimalkan, seperti kekuatan daya ingat, kehalusan perasaan, kemampuan di bidang seni, musik, olahraga dan lain sebagainya (Saputra et al dalam Nur Rachmat, 2021: 9).

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat perekonomian terbesar di Indonesia bagian timur dan terbesar kesembilan dari semua provinsi di Indonesia merupakan daerah yang memiliki tingkat disabilitas yang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah di Indonesia bagian timur lainnya, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan angka statistik nasional (*Partnership for Australia-Indonesia Research Program Officer*, 2021: 5). Berikut tabel yang menunjukkan proporsi disabilitas pada penduduk umur 18-59 tahun menurut Kabupaten atau Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Riskesdas 2024 :

Tabel 1.1 Proporsi Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Ada Disabilitas			N Tertimbang
	%	95% CI		
Kepulauan Selayar	33,67	27,84	40,05	397
Bulukumba	39,60	32,98	46,62	1.249
Bantaeng	26,76	21,07	33,33	587
Jeneponto	27,86	23,60	32,55	1.085
Takalar	45,07	38,13	52,21	922
Gowa	32,62	25,58	40,54	2.349
Sinjai	33,30	28,57	38,40	696
Maros	44,25	37,76	50,94	1.072
Pangkajene dan Kepulauan	14,26	10,66	18,83	1.001
Barru	32,68	23,76	43,06	516
Bone	32,50	27,72	37,67	2.256
Soppeng	5,41	3,86	7,53	684
Wajo	28,64	23,50	34,39	1.242
Sidenreng Rappang	22,72	18,18	28,00	923
Pinrang	14,56	10,40	20,01	1.096
Enrekang	25,99	20,96	31,74	547
Luwu	39,58	33,43	46,08	1.007
Tana Toraja	19,36	14,51	25,35	632
Luwu Utara	31,61	24,81	39,30	884
Luwu Timur	20,30	15,53	26,09	879
Toraja Utara	40,40	31,23	50,29	586
Makassar	51,77	46,97	56,55	4.937
Parepare	17,23	12,98	22,52	446
Palopo	28,01	20,97	36,33	558
Prov. Sulawesi Selatan	33,63	32,11	35,18	26.553

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI, RISKESDAS Sulsel, 2024)



Hasil survei Riset Kesehatan Dasar diatas yang mengacu pada instrumen penilaian disabilitas WHO (*World Health Otganization*) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 33,6% orang dewasa usia 18-59 di Sulawesi Selatan yang dilaporkan mengalami disabilitas, dan kota Makassar merupakan daerah dengan persentase jumlah penyandang disabilitas terbesar di provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaporkan sebanyak 51,8% penduduk yang mengalami disabilitas.

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi kelompok marginal seperti penyandang disabilitas ini untuk memperoleh hak konstitusionalnya khususnya di lingkungan kerja. Untuk itu, pihak-pihak terkait seperti pemerintah, baik pusat dan daerah, perusahaan swasta, para pelaku usaha (UKM dan UMKM), komunitas atau lembaga sosial, dan juga para *stakeholders* lainnya untuk turut andil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi para penyandang disabilitas, yaitu dengan melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan hidup mereka, salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan ini sebagai bentuk upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat penyandang disabilitas dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, dan pengembangan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (Notoatmodjo dalam Nur Rachmat, 2021: 8).

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan daya (*empowerment*) penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat khususnya kelompok an dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi



kebutuhan dasarnya, juga memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Selain itu, mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto dalam Nur Rachmat, 2021: 6). Tujuan pemberdayaan yaitu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain, sehingga penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Parsons et al dalam Nur Rachmat, 2021: 7). Pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan kualitas hidup yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari orang tua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat dan juga penyandang disabilitas itu sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pengembangan potensi penyandang disabilitas perlu dimulai dengan analisis kebutuhan, potensi, bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing individu, selanjutnya kemampuan dan keterampilan tersebut dapat dilatih secara bertahap dan berkesinambungan. Setelah itu barulah kemampuan tersebut ditingkatkan agar dapat melakukan fungsi sosialnya dan menjadi sumber daya manusia yang produktif (Purinami et al dalam Nur Rachmat, 2021: 10).



Di Kota Makassar, Cafe Tulus muncul sebagai pionir dalam berdayaan Sumber Daya Manusia berbasis ekonomi kreatif bagi

penyandang disabilitas khususnya disabilitas Tuli. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan, tetapi juga menjadi model bisnis inklusif yang menunjukkan potensi dan kemampuan penyandang disabilitas tuli dalam industri *food and beverage*. Penyandang disabilitas Tuli adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruh alat pendengarannya yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi sehingga berdampak terhadap kehidupannya (Pinilih dalam Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih et al., 2017: 4). Penyandang disabilitas khususnya disabilitas Tuli, menghadapi berbagai tantangan unik dalam mendapatkan pekerjaan yang berarti dan berintegrasi ke dalam dunia kerja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas tuli adalah kendala ketika melakukan interaksi sosial terutama saat berkomunikasi dengan orang lain sebagaimana mestinya dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat dimana dapat menghambat perkembangan potensi maupun kemampuan penyandang disabilitas Tuli dalam menunjukkan identitasnya. Tentu hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hambatan yang dapat mengarahkan individu pada suatu kehidupan yang terasing (*isolated*) dalam masyarakat sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan (Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih et al., 2017: 2).

Ekonomi kreatif sendiri telah muncul sebagai pendorong yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial, menawarkan beragam peluang kerja bagi individu dengan kemampuan yang beragam (Sari & Megasari, 2021: 2). Perlu

diteliti bahwa ekonomi kreatif telah terbukti menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan peluang kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, dimana



kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai 7,44% pada tahun 2022, dengan subsektor kuliner sebagai penyumbang terbesar yaitu 56,02% (Badan Ekonomi Kreatif, 2022: 4). Hal ini membuka peluang bagi pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas Tuli, dalam industri *food and beverage* yang terus berkembang. Oleh sebab itu, Cafe Tulus Makassar melihat peluang tersebut dan berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami penyandang disabilitas khususnya disabilitas Tuli melalui penyediaan lapangan kerja yang inklusif, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas Tuli, pengembangan sistem komunikasi yang efektif di lingkungan kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung dan memahami kebutuhan penyandang disabilitas Tuli.

Café Tulus merupakan sebuah bisnis kuliner yang berkembang di Makassar, Indonesia, telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memberdayakan disabilitas Tuli. Komitmen *cafe* ini terhadap inklusivitas dan aksesibilitas telah memungkinkannya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang kaya akan talenta Tuli, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan usaha ini. Pendiri *cafe* ini telah menyadari potensi besar yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas Tuli dalam ekonomi kreatif, dan telah menerapkan berbagai strategi untuk mendukung pengembangan profesional dan integrasi mereka ke dalam dunia kerja. *Cafe* ini telah menerapkan berbagai program pemberdayaan untuk mendukung karyawan Tuli, termasuk memberikan pelatihan khusus, membina komunikasi yang efektif melalui penggunaan bahasa isyarat, dan menciptakan lingkungan yang merayakan keberagaman dan inklusi. Studi kasus Café Tulus di



Makassar, Indonesia, menyoroti potensi besar ekonomi kreatif untuk memberdayakan dan mengangkat para penyandang disabilitas Tuli. Melalui pendekatan inovatifnya terhadap ketenagakerjaan inklusif dan aksesibilitas di tempat kerja, *café* ini tidak hanya memberikan kesempatan yang berarti bagi para disabilitas Tuli, namun juga menjadi contoh yang baik bagi bisnis lain di sektor kreatif. Pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas Tuli di *Café Tulus* Makassar tidak hanya berdampak pada kehidupan para penyandang disabilitas Tuli, tetapi juga memberikan inspirasi bagi bisnis lain untuk mengadopsi praktik serupa. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis seperti apa program pemberdayaan, bagaimana proses implementasi program pemberdayaan yang diadakan oleh *Café Tulus* Makassar tersebut, seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi untuk memberdayakan para penyandang disabilitas Tuli dan meningkatkan kesejahteraan mereka, serta bagaimana hasil yang dicapai oleh *Café Tulus* Makassar dari proses pengimplementasian program-program pemberdayaan tersebut, apakah mampu membuat perubahan bagi penyandang disabilitas Tuli yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya yang akhirnya mampu mewujudkan rasa percaya diri, kemandirian dan kesejahteraan hidup atau sebaliknya. Tujuannya untuk menginformasikan praktik-praktik terbaik bagi bisnis lain di bidang ekonomi kreatif, serta berupaya memberikan masukan dan motivasi kepada para *stakeholders*

k turut berpartisipasi aktif dalam memberdayakan beragam jenis penyandang disabilitas di Indonesia serta meningkatkan kepedulian terhadap



penyandang disabilitas melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para penyandang disabilitas yang memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Berbasis Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Tuli Pada Café Tulus Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja program-program pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif yang diterapkan oleh Café Tulus Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli ?
2. Bagaimana proses implementasi program-program pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif tersebut oleh Café Tulus Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli ?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi Café Tulus Makassar dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif tersebut dan bagaimana solusinya ?
4. Bagaimana hasil pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif yang dilakukan Café Tulus Makassar tersebut terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli ?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program-program pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif yang diterapkan oleh Café Tulus Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses implementasi program-program pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif yang diterapkan oleh Café Tulus Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Café Tulus Makassar dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif tersebut dan bagaimana solusinya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pemberdayaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kreatif yang dilakukan Café Tulus Makassar tersebut terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas Tuli.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, sarana informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak terkait baik para pelajar, mahasiswa, pendidik, dan peneliti untuk melakukan



penelitian lanjutan khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen sumber daya manusia terutama pada kajian, teori-teori, dan konsep tentang ilmu pemberdayaan sumber daya manusia khususnya pada beragam jenis penyandang disabilitas.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, adapun kegunaan penelitian bagi Café Tulus Makassar, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk tetap eksis dalam kegiatan pemberdayaan dan terus berinovasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas program-program pemberdayaan serta sumber daya manusia yang mereka miliki di dalam organisasi. Kemudian kegunaan bagi penulis yaitu sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang kompetensi manajemen sumber daya manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang sehingga penulis dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar penulis khususnya masyarakat yang membutuhkan. Adapun pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola Café Tulus Makassar terhadap penyandang disabilitas Tuli diharapkan bisa menjadi contoh, inspirasi dan motivasi baik bagi pemerintah dan para pelaku UMKM lainnya di sektor ekonomi kreatif untuk turut serta dalam memberdayakan para penyandang disabilitas dengan memberi peluang kerja yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas di Indonesia khususnya di Kota Makassar sebab mereka pun memiliki kesempatan dan potensi yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Café Tulus Makassar yang beralamat di Jalan Ujung Bori No.10, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024. Penelitian ini adalah merupakan studi kasus Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Berbasis Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Tuli Pada Café Tulus Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II penulis akan menjelaskan bagaimana kajian pustaka mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam membedah permasalahan tentang pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, penyandang disabilitas khususnya disabilitas Tuli dan kesejahteraan, serta mengambil penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian.



Bab III Kerangka Konseptual

Pada bab III penulis akan membahas kerangka konseptual yang terkandung dalam penelitian ini.

Bab IV Metode Penelitian

Pada bab IV terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data.

Bab V Hasil dan Pembahasan

Pada bab V penulis akan menjelaskan hasil akhir (*output*) dari proses penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya secara terperinci.

Bab VI Penutup

Pada bab VI penulis akan menguraikan bagaimana kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian pada objek atau situasi sosial terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Tinjauan pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menghimpun berbagai ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, dan dokumen lain yang berisi informasi masa lalu atau sekarang yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian (Cresweel dalam Sugiyono, 2020: 77). Tinjauan pustaka berguna untuk memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi penelitian yang dilakukan serta memperoleh berbagai informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pada bagian ini teori dan konsep yang akan dijelaskan penulis diantaranya mengenai pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, penyandang disabilitas, dan juga kesejahteraan. Berikut penjelasannya :

2.1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Definisi Pemberdayaan

“Pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian atau sandang, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid dalam Muhammad Alhada, 2021: 2). Selanjutnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diartikan sebagai upaya



memberikan kesempatan kepada individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka agar mampu dan berani berbicara (*voice*) menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya serta berani untuk memilih (*choice*) suatu konsep, metode, produk, tindakan dan lain-lain yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat (World Bank dalam Nur Rachmat, 2021: 7). Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkat *zero-sum game* dan *trade off* dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan (Chambers dalam Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 2021: 3). Adapun Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dan lemah dengan cara mengembangkan potensi yang dimilikinya agar bisa lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan (Nur Rachmat, 2021: 6).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi



kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri (Hamid dalam Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 2021: 3). Menurut Munawar Noor dalam Dendi Ferdiansyah dkk (2021:3), pemberdayaan harus mencakup tiga aspek: penciptaan suasana yang memungkinkan potensi berkembang (*Enabling*), penguatan potensi melalui langkah-langkah konkrit (*Empowering*), serta perlindungan dan pembelaan kepentingan yang lemah (*Protecting*).

Teori Actors dalam pemberdayaan masyarakat menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam Karjuni (2011:10), menyatakan bahwa dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni *authority* (wewenang); *confidence and competence* (percaya diri dan kompetensi); *trust* (kepercayaan); *opportunities* (kesempatan); *responsibilities* (tanggung jawab); dan *support* (dukungan). Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.



Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Bank Dunia dalam Nur Rachmat (2021: 8) menetapkan prinsip-prinsip utama pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Aksesibilitas terhadap informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru yang berkaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas;
- b. Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut orang yang dilibatkan dan cara mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan;
- c. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggung jawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat;
- d. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisasi warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

2.1.1.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Thoha dalam Nur Rachmat (2021: 14) tahapan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut::

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahapan ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi pengetahuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan napa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.



- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya.

2.1.2 Ekonomi Kreatif

2.1.2.1 Definisi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins, seorang pembuat film dari Inggris yang juga aktif menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah Inggris sehingga dia banyak terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan ekonomi kreatif di kalangan pemerintahan negara-negara Eropa. Dia meluncurkan sebuah buku yang berjudul “*Creatif Economy, How People Make Money From Ideas.*” Dalam bukunya tersebut Howkins berpendapat bahwa, “Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana *input* dan *outputnya* adalah gagasan, sedangkan gagasan merupakan esensi dari sebuah kreativitas.” Menurutnya dapat dibayangkan bahwa dengan hanya bermodalkan gagasan, seseorang yang berjiwa kreatif dapat memperoleh hasil dan penghasilan yang relative tinggi. Gagasan yang dimaksud disini adalah gagasan yang orisinil dan dapat diproteksi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Syahrul Amsari et al., 2023: 1).

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan telah memberikan definisi tersendiri tentang ekonomi kreatif. Hal ini terungkap pada studi pemetaan industri kreatif tahun 2007 dalam buku berjudul Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 yang mendefinisikan



ekonomi kreatif sebagai: “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.” Mantan Presiden ke-6 Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam Syahrul Amsari et al (2023: 6) pun turut memberi pendapat mengenai definisi ekonomi kreatif pada masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia menurutnya, “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan.” Selanjutnya mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, “ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.” Kreativitas disini tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Adapun menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), ekonomi kreatif didefinisikan sebagai sektor yang menggantungkan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, dengan menciptakan serta memanfaatkan daya kreasi dan daya cipta.

Kemudian dari laman website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 17 sub-sektor industri kreatif di Indonesia, yang meliputi periklanan, arsitektur, desain produk, desain komunikasi visual, desain interior, fashion, film dan animasi, permainan, kuliner, seni pertunjukan, musik, seni rupa, fotografi, penerbitan, kerajinan tangan, televisi dan radio



serta aplikasi. Sub-sektor ekonomi kreatif ini diyakini dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan, serta diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan dasar di Indonesia seperti isu *global warming*, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk dan jasa yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani yang dimiliki oleh Indonesia, dimana intelektualitas sumber daya insani merupakan sumber daya yang terbarukan (Syahrul Amsari et al., 2023: 3).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas mengenai definisi ekonomi kreatif, maka dapat penulis simpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dimana nilai ekonomi suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas serta penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju.

2.1.2.2 Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia

Pada tahun 2016 ekonomi kreatif di Indonesia mulai diakui secara resmi sebagai sektor strategis. Sejak saat itu, ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pekerjaan yang terlibat. Laporan Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan bahwa, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,44% dari PDB Indonesia pada tahun 2019, kemudian terjadi peningkatan dari 7,05% pada tahun 2018. Sub-sektor utama yang



mendominasi kontribusi ini adalah sektor kuliner, fashion, dan kriya, sebab ketiga sub-sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mempunyai potensi yang besar untuk mempromosikan keberagaman Indonesia di kancah internasional, dimana masing-masing sektor menyumbangkan sekitar 41,69%, 18,15%, dan 15,70% dari total PDB ekonomi kreatif (Badan Pusat Statistik, 2020).

Selain itu, penelitian oleh Suryana (2021: 11) menunjukkan bahwa sub-sektor aplikasi dan permainan juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas dan perubahan perilaku konsumen yang lebih menyukai produk-produk digital sebab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalis utama dalam pertumbuhan sub-sektor ekonomi kreatif berbasis digital, seperti aplikasi, *games*, dan konten multimedia. Pertumbuhan ini pun didukung oleh meningkatnya jumlah *startup* berbasis teknologi yang berfokus pada inovasi dan pengembangan produk kreatif.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2015 yang kemudian bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu langkah strategis untuk mengoordinasikan berbagai program dan kebijakan yang mendukung sektor ini. Bekraf telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta promosi produk kreatif ke pasar internasional (Kemenparekraf, 2020). Sampai tahun 2024 ini terlihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan baik dari segi kebijakan, kelembagaan, dan program. Hal ini menunjukkan



komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor industri kreatif Indonesia.

2.1.2.3 Hubungan Ekonomi Kreatif dan Inklusi Sosial

Ekonomi kreatif telah menjadi sektor yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Sektor ini juga memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang kerja yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja inklusif. Penelitian Howkins (2013: 25) menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif lebih terbuka terhadap keberagaman dan dapat mengakomodasi berbagai bentuk keterbatasan fisik melalui inovasi dan teknologi. Inovasi dalam ekonomi kreatif sering kali membuka ruang bagi model bisnis yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan khusus karyawan.

Di Indonesia, subsektor kuliner dalam ekonomi kreatif telah menyerap 8,5 juta tenaga kerja, termasuk dari kalangan penyandang disabilitas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Subsektor kuliner sebagai salah satu pilar utama ekonomi kreatif Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan kemampuan untuk mengakomodasi keragaman tenaga kerja (Suryana, 2021: 5).

Industri kuliner telah muncul sebagai sektor yang potensial untuk mengembangkan model bisnis inklusif (*National Restaurant Association*, 2023). *Cafe* dan restoran yang mempekerjakan penyandang disabilitas tidak hanya memberikan dampak sosial positif tetapi juga telah membuktikan kelayakan komersial mereka. Keberhasilan model bisnis inklusif dalam industri kuliner sering bergantung pada inovasi dalam desain lingkungan kerja



dan sistem operasional yang adaptif. Penggunaan teknologi dan pelatihan khusus dapat membantu mengatasi tantangan operasional sambil memaksimalkan potensi penyandang disabilitas (Kim & Patterson, 2022: 34).

2.1.3 Penyandang Disabilitas

2.1.3.1 Definisi Penyandang Disabilitas

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (KemenPPN/Bappenas, 2024). Sedangkan WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan Disabilitas sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kehilangan struktur atau fungsi anatomis (Iko Briliyanti, 2022: 21).

Kaum disabilitas ini sering memperoleh stigma negatif dari masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan patut dikasihani sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain. Padahal dalam kenyataan sosial, kita sering menjumpai penyandang disabilitas mempunyai potensi, talenta, bakat, dan prestasi. Contohnya pada momen *Asian Games* 2018 para penyandang disabilitas juga ikut mengambil bagian sebagai peserta di dalamnya dan memperoleh hasil yang luar biasa membanggakan. Disabilitas dapat terjadi pada siapa saja untuk waktu yang



tidak diketahui. Beberapa faktor penyebab disabilitas seperti faktor usia lanjut, kecelakaan, bencana, penyakit, genetik, serta kondisi sosial. Itu semua adalah hal-hal yang dapat menjadikan *people with disabilities* (Debora dalam Rosalina et al., 2021: 1).

Adapun jenis dan karakteristik disabilitas dengan kondisi fisik maupun psikis berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 1991 dalam Iko Briliyanti (2022: 26), yang meliputi:

1. Tunadaksa

Jenis disabilitas tunakdasa merupakan istilah yang merujuk pada penyandang disabilitas fisik atau kelainan pada anggota tubuh yang mengakibatkan gangguan fungsi gerak. Kondisi ini dapat meliputi kelainan bentuk fisik, kelumpuhan, gangguan koordinasi gerak, hingga kelemahan otot.

2. Tunanetra

Jenis disabilitas tunanetra mengacu pada kondisi individu yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi penglihatan, baik sebagian maupun keseluruhan. Karakteristik disabilitas tunanetra dapat bervariasi mulai dari yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision namun terbatas, hingga yang mengalami kebutaan total tanpa sedikit pun kemampuan untuk melihat.

3. Tunarungu (Disabilitas Tuli)

Jenis disabilitas tunarungu atau yang dikenal dengan sebutan disabilitas Tuli merujuk pada kondisi individu yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan. Istilah ini berasal dari kata "tuna" yang berarti kurang dan "rungu" yang berarti pendengaran. Individu dikategorikan tunarungu jika memiliki



keterbatasan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara. Tingkat keparahan tunarungu dapat bervariasi dari yang hanya mengalami sedikit kesulitan mendengar hingga Tuli total tanpa kemampuan mendengar sama sekali adalah kondisi keterbatasan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, kecelakaan, atau penyakit.

4. Tunawicara

Jenis disabilitas tunawicara, atau gangguan berbicara, adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Karakteristik umum penyandang tunawicara antara lain suara yang tidak jelas, kesulitan mengucapkan kata-kata, kalimat tidak lengkap, dan kesulitan memahami pembicaraan orang lain.

5. Tunagrahita

Tunagrahita bisa diartikan seseorang yang memiliki intelegensi yang signifikan dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Penderita tunagrahita juga memiliki keterbatasan bersosialisasi, mengendalikan diri dan mengalami penurunan intelektual.

6. Tunalaras

Tunalaras ialah seseorang yang mengalami hambatan dalam emosi dan tingkah laku yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya.



! Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- a. Hak penyandang cacat dengan sangat jelas disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, setiap penyandang cacat berhak memperoleh (Indah Anggriany, 2019: 6) :

- Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
 - Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
 - Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
 - Aksesibilitas dalam rangka kemandirian.
 - Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Hak penyandang cacat/ disabilitas yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2011 meliputi:
- Hak atas kesamaan dan non-diskriminasi
 - Hak atas pelayanan khusus atau aksesibilitas
 - Hak atas kebebasan dan keamanan
 - Hak atas pengakuan yang sama di muka hukum
 - Hak atas keadilan
 - Hak bebas dari penyiksaan atau hukuman yang kejam
 - Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan
 - Hak pendidikan dan kesehatan
 - Hak untuk pekerjaan dan lapangan kerja
 - Hak untuk bebas bergerak dan menjadi warga negara



- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjamin hak untuk para penyandang disabilitas, kedudukan hukum dan hak yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan juga bermartabat. Terdapat pada Pasal 2 dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:
- Penghormatan terhadap martabat
 - Otonomi individu
 - Tanpa diskriminasi
 - Partisipasi penuh
 - Keragaman manusia dan kemanusiaan
 - Kesamaan kesempatan
 - Kesetaraan
 - Aksesibilitas
 - Kapasitas yang akan terus berkembang dan identitas anak
 - Inklusif
 - Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

2.1.3.3 Tantangan Difabel Dalam Mengakses Pekerjaan

Terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi disabilitas dalam pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka, antara lain:

- a. Proses rekrutmen yang ada saat ini masih bias terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Perusahaan masih berkehendak untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas tanpa kecacatan. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang dijalankan baik itu di perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan organisasi pemerintahan. Persyaratan yang digunakan



dalam proses seleksi masih banyak yang mensyaratkan kesempurnaan jasmani dan mental dari para pelamar (Indah Anggriany, 2019: 2).

- b. Diversitas tenaga kerja merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Tenaga kerja dengan berbeda karakteristik akan muncul pula tantangan terkait cara bertindak dan berkomunikasi yang berbeda. Contohnya: pada penyandang disabilitas tunarungu (tuli), hambatan komunikasi sering menjadi penghalang utama dalam integrasi mereka ke dalam lingkungan kerja (Leigh & Andrews, 2022: 48).
- c. Kesulitan dalam promosi kerja dan peningkatan upah, dimana masyarakat masih belum dapat berlaku objektif terhadap penerimaan penilaian pada perbedaan (Magdalene dalam Abdul Latief et al., 2017: 8).
- d. Kompetensi dan kapasitas disabilitas dalam bekerja, dimana minimnya pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia dengan kebutuhan khusus (Abdul Latief et al., 2017: 9).

2.1.4 Kesejahteraan

2.1.4.1 Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan bersih, aman dan nyaman, dan juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Nur Rachmat, 2021: 20). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) dalam Hellyberta (2021: 17) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga



negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalani fungsi sosialnya.

Kesejahteraan merupakan tujuan bagi semua orang, tetapi setiap orang memiliki penafsiran berbeda-beda tentang cara memaknai arti kesejahteraan sehingga makna kesejahteraan sangat beragam, antara lain dari sisi ekonomi, orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang melimpah, sedangkan pada aspek sosial, orang disebut sejahtera kalau orang itu memiliki eksistensi dalam masyarakat sehingga bisa berinteraksi secara bebas dengan orang lain, ada pula kesejahteraan dari sisi spiritual yang maknanya sulit untuk dipahami atau di observasi secara langsung (Iko Brilianty, 2022).

Program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan telah menunjukkan dampak positif pada kepuasan kerja, loyalitas karyawan, dan hasil bisnis secara keseluruhan (Nielsen et al., 2022: 36). Kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi bagi seluruh warga yang ada dalam suatu negara termasuk didalamnya adalah warga penyandang disabilitas. Namun, untuk warga penyandang disabilitas, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga mencakup inklusi sosial, pengembangan karir, dan rasa memiliki dalam organisasi (Shakespeare et al., 2021: 53).

Kesejahteraan menurut teori Kebutuhan Maslow dalam Siti Muazaroh et al (2019: 33), konsep kesejahteraan yaitu suatu kondisi yang aman serta bahagia atas terpenuhinya kebutuhan dasar seperti papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, serta mendapatkan perlindungan yang aman serta terhindar dari resiko yang mengancam kehidupannya. Menurut Maslow terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia yang biasa dikenal dengan



sebutan "*The Hierarchy Of Needs Theory*". Hirarki kebutuhan manusia dapat dikategorikan sebagaimana berikut:

- a. Kebutuhan dasar atau fisiologis yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tubuh setiap manusia, seperti oksigen, makan, air dan yang lainnya.
- b. Kebutuhan atas rasa aman, yaitu baik merasa aman secara fisik maupun merasa aman secara emosional, bisa berupa kebutuhan perlindungan dari tindakan kriminalitas, dari rasa takut, dan dari adanya bencana serta kekacauan.
- c. Kebutuhan sosial akan kepemilikan dan cinta, yaitu kebutuhan yang diraih setelah terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan rasa aman, dimana manusia ingin dimengerti dan dipahami yaitu dengan mencari cinta dari orang lain.
- d. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, penghargaan disini memiliki artian harga diri, yaitu setiap individu berhak untuk mendapatkan harga dirinya, yang mana dihargai oleh sesama merupakan naluri manusia untuk bisa dihargai.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan paling tinggi yang dapat diartikan sebagai wujud untuk mencerminkan harapan dan keinginan dari seorang terhadap dirinya sendiri.

2.1.4.2 Indikator Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Difabel

Menurut Astuti et al dalam Nur Rachmat (2021: 23), peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas ditandai oleh:

- a. Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan papan) serta kesehatan dan pendidikan secara layak.



- b. Meningkatnya dinamika sosial.
- c. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.
- d. Parameter tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas memiliki keterbatasan berupa abstraknya indikator penilaian keberhasilan, namun hal ini dapat diatasi dengan pengamatan yang intens dan mendalam terhadap kehidupan sosial penyandang disabilitas.

2.1.4.3 Upaya-Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Difabel

Kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi bagi seluruh warga yang ada dalam suatu negara termasuk didalamnya adalah warga penyandang disabilitas, maka diperlukan penyelenggaraan sosial yang harus dilakukan, penyelenggaraan sosial yang merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara (Peraturan Pemerintah No. 52 Pasal 1 ayat 5, 6, 7 dalam Hellyberta, 2021: 20) yang meliputi:

- a. Aksesibilitas sosial adalah proses untuk memudahkan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Dimana setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, agar penyandang disabilitas mampu berperan dalam lingkungan sosialnya dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya.
- b. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah atau menangani resiko dari guncangan atau kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, dengan melindungi masyarakat



terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat yaitu mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

- c. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- d. Jaminan sosial adalah upaya untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus seperti pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu, dan/atau pendidikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk membandingkan penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait pemberdayaan penyandang disabilitas yang dianggap relevan oleh peneliti pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Jessrik Wita Wawuru, dan ri as	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan	2024	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keterampilan lokal seperti kerajinan tangan, seni lukis, seni pertunjukan tradisional, dan kuliner berperan sentral dalam



		Pariwisata di Kampung Pelangi Semarang		memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mempromosikan identitas budaya lokal.
2	Hiswanti, Sarwititi Sarwoprasodjo, Aida Vitayala Hubeis, dan Dwi Retno Hapsari	<i>Systematic Literature Review: Development Communication and Empowerment Of Women With Disabilities</i>	2023	Penelitian SLR ini menunjukkan bahwa penelitian terkait pengembangan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas masih sangat dibutuhkan, terutama dari perspektif komunikasi pembangunan.
3	Sungkowo Edy Mulyono, Ghanis Putra Widhanarto, Joko Sutarto, Abdul Malik, dan Imam Shofwan	<i>Empowerment Strategy For People With Disabilities Through Nonformal Batik Education Program</i>	2023	Implikasi dari penelitian ini adalah terbentuknya kelompok penyandang disabilitas yang telah lulus pendidikan dan pelatihan dengan keterampilan dan mata pencaharian membuat batik dapat menjalankan wirausaha dan menjadi model pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat bagi penyandang disabilitas.
4	Benardin, Yusnida, Aris Almahmudi	Pemberdayaan Kewirausahaan Pada Kelompok Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu	2023	Hasil dari kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh kelompok penyandang disabilitas di kota Bengkulu yang tergabung perkumpulan mitra Masyarakat inklusif dalam <i>Difabelpreneur Center</i> MMI dapat memberikan dampak yang positif, seperti membuka lapangan pekerjaan dan



				meningkatkan kemampuan ekonomi anggota.
5	Iko Briliyanti	Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Melalui Komunitas Sahabat Difabel Jepara	2022	Kegiatan pelatihan keterampilan ini dapat dikatakan memberikan perubahan terhadap penyandang disabilitas, mereka yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, berani, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan baik, bahkan mendapatkan penghasilan dari keterampilan yang mereka buat.
6	Siti Nurul Hamidah, Umdatul Hasanah, dan Eneng Purwanti	Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategi Pemberdayaan <i>Precious One</i> di Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	2022	Hasil pemberdayaan kemudian kembali pada penyandang disabilitas dan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah pembuktian bahwa penyandang disabilitas tidak lebih rendah dengan orang normal lainnya. Penyandang disabilitas juga bisa berkarya dan berdaya.
7	Shindi Yana Desi Rahma Sari dan Rizza Megasari	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui <i>Community Development</i> KSM Batik Percik	2021	Dengan adanya pendekatan <i>community development</i> melalui KSM Harapan Makmur ini banyak memberikan dampak positif salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu sendiri dilihat ketika kondisi terpenuhinya baik kebutuhan material, spiritual sosial dan ekonomi warga negara dapat



				layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
8	Septiani Rachmawati, dan Muhtadi	Strategi Pemberdayaan <i>Soft Skills</i> Penyandang Disabilitas di <i>Deaf Café and Car Wash Cinere</i> Depok Jawa Barat	2020	Pemberdayaan yang diberikan telah memberikan perubahan bagi penyandang disabilitas menjadi berdaya dengan skill yang dimiliki, mandiri, dan percaya diri.
9	Siti Julaeha	Pengembangan SDM Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Studi Deskriptif di Lembaga Diff's Refleskiologi Kota Bandung	2018	Penelitian ini menunjukkan bahwa Diff's Refleksiologi berorientasi pada kemaslahatan umat sebagai pemberdayaan masyarakat dalam memandirikan ekonomi masyarakat disabilitas.
10	Fadri Ari Sandi	<i>Muhammadiyah Strategy In The Empowerment Of Disabilities Groups In Yogyakarta</i>	2017	Pemberdayaan Muhammadiyah telah berhasil mengantarkan kelompok disabilitas ke kondisi ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya.

Sumber: (Data sekunder diolah, 2024)

